KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATU BRAK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 03/BAWASLU-LA.01.04/HK.01.01/I/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KELURAHAN/DESA KERANG KECAMATAN BATU BRAK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BATU BRAK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurmaka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan **Kerang** Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Brak tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Kerang** Kecamatan Batu Brak, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Scanned by CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa **Kerang** Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 atas nama **YUSWANDI**.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Kerang** Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** *Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Brak* ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Brak ini disampaikan kepada:

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat ;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Brak;
3. Arsip.

Ditetapkan di Kecamatan Batu Brak
pada tanggal 05 januari 2018

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BATU BRAK
KETUA

AHMAD SARLIN

Scanned by CamScanner